



Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses Mappettuada Dalam Adat Bugis Makassar

Dyah Auliah Rachma Ruslan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : dyahauliahrachma@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: In the marriage process of the Makassar Bugis community, it is not uncommon for one of the parties to cancel the marriage plan after the mappettuada/proposal procession. This is of course a polemic in itself because in the mappettuada process there is a certain amount of money and goods that have been handed over from the prospective groom (money panai') to the prospective bride. In this research, the researcher will discuss the legal implications of canceling marriage plans after the mappettuada procession in Bugis Makassar custom.

Purposes of the Research: Provide an explanation regarding the legal implications of canceling marriage plans after the mappettuada procession in Makassar Bugis custom.

Methods of the Research: Methods of the Research is normative legal research. The sources of legal materi als used are primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials used in this research is through literature study, all materials obtained will be analyzed qualitatively and then presented prescriptively.

Results Originality of the Research: Cancellation of marriage plans after the mappettuada process in Bugis Makassar custom requires the party canceling the marriage to bear the loss of costs incurred by the other party as regulated in the provisions of Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Implications; Cancellation; Marriage Plans.

Abstrak

Latar Belakang: Proses perkawinan masyarakat Bugis Makassar tidak jarang setelah prosesi mappettuada/lamaran rencana perkawinan dibatalkan oleh salah satu pihak. Hal ini tentunya menjadi polemik tersendiri dikarenakan di dalam proses mappettuada ini ada sejumlah uang dan barang yang telah diserahkan dari calon mempelai laki-laki (uang panai') kepada calon mempelai perempuan. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas impilkasi hukum dibatalkannya rencana perkawinan setelah prosesi mappettuada dalam adat Bugis Makassar.

Tujuan Penelitian: Memberikan penjelasan mengenai impilkasi hukum dibatalkannya rencana perkawinan setelah prosesi mappettuada dalam adat Bugis Makassar.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui studi pustaka, seluruh bahan yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara preskriptif.

Hasil Penelitian: Pembatalan rencana perkawinan setelah proses mappettuada dalam adat Bugis Makassar mewajibkan pihak yang membatalkan perkawinan untuk menanggung kerugian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak lainnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata Kunci: Implikasi; Pembatalan; Rencana Perkawinan.

Dikirim: 2023-10-29

Direvisi: 2023-11-05

Dipublikasi: 2023-11-14

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menganut 3 (tiga) sistem hukum yakni sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional. Ketiga sistem tersebut memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara satu dengan yang lainnya.¹ Hukum nasional merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis.² Hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia (man-made law) dan dianggap sebagai sebuah fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan-kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Sedangkan hukum adat merupakan adat yang mempunyai sanksi sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.³

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum maka hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan seluruh masyarakat terikat dan wajib patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum namun masyarakat Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat setempat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam budaya yang masing-masing memiliki adat istiadat. Meskipun saat ini kita telah berada dalam era modern namun adat istiadat di tiap-tiap daerah masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Salah satunya ialah adat istiadat dalam prosesi perkawinan di suku Bugis Makassar, dalam adat Bugis Makassar ada beberapa prosesi adat yang dijalankan oleh calon mempelai apabila ingin menikah salah satunya ialah prosesi *mappettuada* atau biasa dikenal dengan istilah *mapenre doi*.

Prosesi *Mappettuada* ini merupakan proses pertemuan dua keluarga untuk secara resmi melamar calon mempelai perempuan. Pada saat prosesi *mappettuada* ini pihak calon mempelai laki-laki akan membawa seserahan biasanya berupa kain atau baju selain itu pihak keluarga calon mempelai laki-laki juga akan membawa uang panai' yang jumlahnya telah disepakati bersama dan akan diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan sebagai tanda bahwa calon mempelai perempuan telah secara resmi dilamar oleh calon mempelai laki-laki. Namun, tidak jarang setelah prosesi *mappettuada* ini rencana perkawinan yang disepakati dibatalkan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini tentunya menjadi polemik tersendiri dikarenakan di dalam proses *mappettuada* ini ada sejumlah uang dan barang yang telah diserahkan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas implikasi hukum dibatalkannya rencana perkawinan setelah prosesi *mappettuada* dalam adat Bugis Makassar.

¹ Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014), h. 52.

² Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 29-38, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.

³ Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), h. 6.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui studi pustaka, seluruh bahan yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara preskriptif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosesi Mappettuada atau Mapenre Doi Dalam Suku Bugis Makassar

Masyarakat Bugis Makassar perkawinan merupakan salah satu prosesi adat yang sangat sakral yang memiliki banyak rangkaian adat yang telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu kala. Sebelum perkawinan dilangsungkan ada beberapa rangkaian yang akan dilewati oleh calon mempelai bahkan setelah proses ijab qabul juga masih terdapat rangkaian adat yang masih harus dilakukan oleh mempelai. Berikut adalah beberapa rangkaian adat yang dilakukan dalam perkawinan masyarakat suku Bugis Makassar:⁴

1) Mammanu'manu' / Mappese'pese'

Mamanu'manu' / Mappese'pese' merupakan tahapan awal dalam proses perkawinan masyarakat Bugis Makassar, dalam proses ini keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus keluarga terdekatnya untuk menyelidiki keadaan calon mempelai perempuan. Prosesi ini dilakukan untuk mengetahui kehidupan calon mempelai perempuan seperti asal usul keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari calon mempelai perempuan. Prosesi mammanu'manu' / mappese'pese' biasanya dilakukan di kediaman dari calon mempelai perempuan. Apabila dalam prosesi Mammanu'manu' / Mappese'pese' telah dicapai kesepakatan maka calon mempelai akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu meminang (massuro).

2) Massuro

Setelah proses mammanu'manu' / mappese'pese' maka pihak calon mempelai laki-laki akan mengutus orang yang dihormati atau disegani untuk mabbaja laleng (merintis jalan). Dalam pertemuan ini jika lamaran pihak laki-laki telah diterima maka akan dibicarakan dan disepakati beberapa hal antara kedua belah pihak seperti besaran uang panai', mahar, seserahan / erang-erang, tanggal dan tempat akad nikah, tanggal dan tempat resepsi pernikahan. Kesepakatan ini kemudian akan diumumkan kepada keluarga besar dalam prosesi mappettuada.

3) Mappettuada

Mappettuada merupakan prosesi lamaran secara resmi pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jika dalam proses Mammanu'manu' / Mappese'pese' dan massuro yang dilibatkan hanya keluarga dekat saja, dalam proses mappettuada yang dilibatkan ialah seluruh keluarga besar dari calon mempelai, dalam prosesi mappettuada ini pihak laki-

⁴ A Fadhilah Utami Ilmi R, "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2021): 12-21, <https://doi.org/10.22146/jwk.767>.

laki dan perempuan akan mengumumkan kesepakatan yang telah dibuat mengenai besaran uang panai', mahar, seserahan / erang-erang, tanggal dan tempat akad nikah, tanggal dan tempat resepsi pernikahan. Biasanya kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan akan ditanda tangani oleh perwakilan keluarga kedua belah pihak, dalam proses mappettuada ini juga pihak calon mempelai laki-laki akan membawa uang panai' dan beberapa seserahan kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa pihak perempuan telah sah dilamar, dalam prosesi ini pihak keluarga laki-laki juga akan memberikan sebuah cincin sebagai tanda pengikat kepada calon mempelai perempuan.

Sejatinya mappettuada tujuannya hanya untuk menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara madduta atau massuro. Oleh karena itu, apabila pada acara madduta atau massuro, lamaran laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak perempuan maka pada pelaksanaan mappettuada ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian, setelah pelaksanaan mappettuada kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan. Sehingga pihak perempuan tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran, demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamarannya.⁵

4) *Mappaere Botting*.

Prosesi *Mappaere Botting* merupakan puncak acara perkawinan dalam suku bugis makassar, dimana dalam prosesi ini mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan untuk dilangsungkannya acara ijab qabul atau akad nikah. Setelah akad nikah biasanya akan dilangsungkan acara resepsi atau syukuran pernikahan.

5) *Mapparola*.

Pada prosesi ini, mempelai perempuan akan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga suaminya. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah/ mapenre botting dan biasanya juga dilakukan keesokan harinya. Dalam prosesi ini keluarga laki-laki akan memberikan hadiah kepada mempelai perempuan biasanya berupa perhiasan seperti cincin atau gelang.

3.2 Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Setelah Proses Mappettuada Dalam Adat Bugis Makassar

Prosesi adat dalam perkawinan Masyarakat Bugis Makassar yang cukup panjang tidak selamanya berjalan lancar atau mulus. Pada kenyataannya ada juga beberapa calon mempelai yang membatalkan rencana perkawinan setelah prosesi mappettuada dilangsungkan. Sebagaimana penjelasan peneliti di atas bahwasanya mappettuada merupakan proses lamaran secara resmi pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Di dalam ketentuan Pasal 58 KUH Perdata diatur bahwa "janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti

⁵ Usman; Alwi Usra, Darman Manda, and Andi Ima Kesuma, "Transformasi Pelaksanaan Mappettuada Pada Masyarakat Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang," *ALLIRI: Journal Of Anthropology* 4, no. 1 (2022): 1-8.

rugi dalam hal ini adalah batal.” Dari ketentuan ini maka dapat dipahami sebuah janji untuk menikah tidak mempunyai kekuatan hukum dalam artian seseorang yang telah berjanji untuk menikahi pasangannya tidak dapat dituntut secara hukum apabila membatalkan janji tersebut. Namun mengingat bahwa di dalam prosesi adat lamaran suku Bugis Makassar terdapat sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki sebagai uang panai’ kepada pihak perempuan maka tentunya ketentuan Pasal 58 KUH Perdata ini tidak dapat digunakan terhadap kasus pembatalan rencana perkawinan setelah prosesi mappettada dalam suku bugis Makassar.

Menurut penulis, apabila salah satu pihak membatalkan rencana perkawinan setelah proses mappettuada maka pihak yang membatalkan tersebut harus menanggung kerugian yang telah dikeluarkan oleh pihak lain, dalam hal yang membatalkan perkawinan dari pihak laki-laki maka pihak laki-laki dapat meminta kembali uang panai’ yang telah diberikan kepada pihak perempuan namun dengan konsekuensi pihak laki-laki wajib menghitung berapa besar pengeluaran pihak perempuan yang telah digunakan untuk melaksanakan prosesi perkawinan contohnya biaya mappettuada yang diselenggarakan oleh pihak perempuan, dalam hal ini juga biasanya pihak perempuan telah menggunakan uang panai’ tersebut untuk membayar biaya Gedung, catering dan pakaian perkawinan oleh karena itu pihak laki-laki hanya berhak mendapatkan kembali sisa uang panai’ yang belum digunakan oleh pihak perempuan.

Dalam hal yang membatalkan perkawinan ialah pihak perempuan maka konsekuensinya ialah pihak perempuan wajib mengembalikan uang panai’ yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki dan menanggung sendiri biaya yang telah mereka keluarkan untuk persiapan pesta perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan oleh pihak perempuan. Bahkan terdapat satu Putusan Mahkamah Agung dengan No. 3191 K/Pdt/1984 yang pada intinya mengeluarkan kaidah hukum bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat untuk mengawini penggugat alias membatalkan perkawinan, tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan tergugat tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata,⁶ sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat, maka tergugat wajib membayar kerugian, dalam hal ini jika pihak laki-laki merasa dirugikan dengan pembatalan perkawinan dari pihak perempuan maka pihak laki-laki juga dapat menuntut biaya kerugian yang diderita selain biaya uang panai’ yang telah ia serahkan kepada pihak perempuan.

4. KESIMPULAN

Pembatalan rencana perkawinan setelah proses mappettuada dalam adat Bugis Makassar mewajibkan pihak yang membatalkan perkawinan untuk menanggung kerugian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak lainnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

⁶ Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

REFERENSI

Jurnal

- Aprilianti, and Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- R, A Fadhilah Utami Ilmi. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2021): 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.767>.
- Rokilah. "The Role of the Regulations in Indonesia State System." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.
- Usra, Usman; Alwi, Darman Manda, and Andi Ima Kesuma. "Transformasi Pelaksanaan Mappettuada Pada Masyarakat Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang." *ALLIRI: Journal Of Anthropology* 4, no. 1 (2022): 1–8.

Buku

- Syahputra, Akmaluddin. *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*. Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014.